



SKRIPSI

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA MELARIKAN
PEREMPUAN YANG BELUM DEWASA
(Putusan Nomor: 54/Pid.B/2018/PN.Pbl)**

*Judge Considerations In The Crime of Fleeing Immature Woman
(The Verdict Number: 54/Pid.B/2018/PN.Pbl)*

Oleh:

ALFON STEVANUS
NIM. 160710101515

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2020**

SKRIPSI

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA MELARIKAN
PEREMPUAN YANG BELUM DEWASA
(Putusan Nomor: 54/Pid.B/2018/PN.Pbl)**

*Judge Considerations In The Crime of Fleeing Immature Woman
(The Verdict Number: 54/Pid.B/2018/PN.Pbl)*

Oleh:

ALFON STEVANUS
NIM. 160710101515

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2020**

MOTTO:

“Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada tiap-tiap individu manusia, hak asasi manusia tidak dapat dirampas atau dicabut karena telah ada sejak manusia itu ada, bukan pula bergantung oleh karena persetujuan orang, sebab merupakan bagian daripada eksistensi manusia di dunia”*



*Supriadi. 2006. *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika. Hlm.5.

PERSEMBAHAN

Puji Tuhan, penulis panjatkan segala ungkapan syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena berkat, rahmat, dan karunia-Nya sehingga karya tulis berupa Skripsi ini, dapat terselesaikan dengan baik. Dengan rasa bangga dan penuh kerendahan hati, maka skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orangtua terkasih, Bapak Hanto dan Ibu Dra. Demes Sulistyorini yang telah membesarkan, membimbing, serta mendidik penulis dengan penuh cinta kasih dan keikhlasan hingga pada saat ini. Secara khusus pula dalam hal ini, beliaulah yang senantiasa memberikan semangat, dukungan, dan motivasi dengan tiada batas kepada penulis. Perjuangan, pengorbanan, kerja keras, serta doa dari beliau merupakan segalanya bagi penulis.
2. Seluruh keluarga besar, sahabat, dan rekan penulis yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang juga banyak memberikan doa serta dukungan kepada penulis.
3. Bapak dan ibu guru, baik sejak dari TK Bhayangkari Situbondo, SDN 7 Patokan Situbondo, SMPN 4 Situbondo, SMAN 1 Panarukan Situbondo, serta terkhusus bagi seluruh dosen di Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah dengan tulus ikhlas membimbing serta memberi wawasan ilmu pengetahuan yang tak terhingga kepada penulis.
4. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang sangat penulis banggakan.

PERSYARATAN GELAR

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA MELARIKAN
PEREMPUAN YANG BELUM DEWASA
(Putusan Nomor: 54/PID.B/2018/PN.PBL)**

***JUDGE CONSIDERATIONS IN THE CRIME OF FLEEING IMMATURE
WOMAN
(The Verdict Number: 54/PID.B/2018/PN.PBL)***

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Jember

Oleh:

**ALFON STEVANUS
NIM. 160710101515**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2020**

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL: 20 JANUARI 2020

Oleh:

Dosen Pembimbing Utama,

Dr. Y.A. Triana Ohoiwutun, S.H., M.H.
NIP. 196401031990022001

Dosen Pembimbing Anggota,

Sapti Prihatmini, S.H., M.H.
NIP. 197004281998022001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA MELARIKAN
PEREMPUAN YANG BELUM DEWASA
(Putusan Nomor: 54/PID.B/2018/PN.PBL)**

***JUDGE CONSIDERATIONS IN THE CRIME OF FLEEING IMMATURE
WOMAN
(The Verdict Number: 54/PID.B/2018/PN.PBL)***

Oleh:

**Alfon Stevanus
NIM. 160710101515**

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

**Dr. Y.A. Triana Ohoiwutun, S.H., M.H.
NIP. 196401031990022001**

**Sapti Prihatmini, S.H., M.H.
NIP. 197004281998022001**

**Mengesahkan,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Penjabat Dekan,**

**Dr. Moh. Ali, S.H., M.H.
NIP. 197210142005011002**

PENETAPAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 7

Bulan : Januari

Tahun : 2020

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji:

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum.
NIP: 196506031990022001

Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum.
NIP: 197408302008121001

Anggota Panitia Penguji:

Dr. Y.A. Triana Ohiwutun, S.H., M.H.
NIP: 196401031990022001

.....

Sapti Prihatmini, S.H., M.H.
NIP: 197004281998022001

.....

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ALFON STEVANUS

NIM : 160710101515

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis skripsi yang berjudul **“PERTIMBANGAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA MELARIKAN PEREMPUAN YANG BELUM DEWASA (Putusan Nomor: 54/PID.B/2018/PN.PBL.)”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 7 Januari 2020

ALFON STEVANUS

NIM : 160710101515

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas segala berkat, kasih, dan karunia-Nya, Penulis diberi kesempatan untuk dapat menyelesaikan karya tulis skripsi yang berjudul: **“PERTIMBANGAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA MELARIKAN PEREMPUAN YANG BELUM DEWASA (Putusan Nomor: 54/PID.B/2018/PN.PBL.)”** dengan sebaik-baiknya. Hal ini dapat tercapai tidak lain oleh karena banyaknya doa, usaha, serta dukungan dari berbagai pihak kepada penulis, baik itu secara materiil maupun moril. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Moh Ali, S.H., M.H. selaku Penjabat Dekan, Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. Aries Hariantio, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Ibu Dr. Y.A. Triana Ohoiwutun, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama dan Ibu Sapti Prihatmini, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Anggota dalam penulisan skripsi ini, yang telah memberikan arahan, nasihat, sumbangsih pemikiran, ilmu serta wawasan dengan penuh perhatian dan kesabaran yang tulus hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini.
3. Ibu Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum. selaku Ketua Penguji dan Bapak Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum. selaku Sekretaris Penguji, yang juga turut memberikan arahan atau saran demi kempurnaan skripsi ini.
4. Bapak Samuel Saut Martua Samosir, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan, nasihat, ilmu serta wawasannya kepada penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember.
5. Segenap bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan dan dukungan moril yang tiada batas kepada penulis. Serta seluruh staf karyawan civitas akademika

Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak membantu baik dalam proses perkuliahan hingga pada selesainya skripsi ini.

6. Kedua orang tua terkasih, Bapak Hanto dan Ibu Dra. Demes Sulistyorini yang telah memberikan segala cinta kasih, pengorbanan, doa, didikan, nasihat, motivasi dan dukungan penuh yang tiada tara dan takkan pernah terbalaskan oleh penulis. Dalam hal ini, karena merekalah penulis mampu meraih Gelar Sarjana Hukum.
7. Bapak Budi Gunawan beserta keluarga yang telah banyak memberikan dukungan serta doa kepada penulis.
8. Kakak tersayang Joseph Andreas, S.H, Rivatul Hasanah Zuhri, dan Ade Nugraha yang juga selalu memberi motivasi dan doanya kepada penulis.
9. Seluruh keluarga besar terkasih penulis, khususnya “Keluarga Abdoellah”: eyang Soelihinganti, tante Endah, paktthe Yudi, tante Vivin, tante Cici, budhe Atik, om Jefry, om Meky, Brian, Daniel, Laura, Debora, David, Jessica dan keluarga besar lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang juga selalu memberi dukungan dan semangat kepada penulis.
10. Teman-teman ku senasib dan seperjuangan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberi motivasi dan masukan kepada penulis, Terkhusus: Amri, Ningrum, Adis, Rois, Erfika, Iqbal, Afiif, Rahadiyan, Rofiq, Dwi, Viena, Amsal, Sevrin, Shinta, Andre, Aryan, Erfin, Euis, Fahmi, Florencia, Reza, Lipi, Andika, Meida, Misbahul, Miftakhur, Sandi, Dwinda, Nadiya, Poppy, Prisma, Raihan, Aldy, Dhifa, Rezka, Ridho, Rizky, Saktya, Samuel, Yosua, Verennica, Ayis, Yusril, Febian, Hilgha, Rafika, Vicky, Regina, Yusron, Deprilia, Mauvy, dan Mahardika.
11. Sahabat-sahabat pengurus CLSA: Waskito, Andre, Kiki, Godeliva, Aldo, Vio, Eka, Dimas, Khansa, Raihan, Ana, Novi, Adhitya, Rezkia, Ester, Ayu yang selama ini selalu bersama untuk mendedikasikan pikiran dan tenaga kepada CLSA dan di dalamnya juga sering diskusi bersama terkait skripsi.
12. Teman-teman UKMO-Gymnastic: Fandial, Maudy, Sandi, Wismu, Adzim, Agung, Anton, Ferdio, Prisma, Dony, Hilman, Iqbal, Kevin, Audi, Hisyam,

Rhendy, Kharisma, Rudi, Risma, Sari, Suberata, Tama, dan Rofi'i atas doa dan supportnya.

13. Keluarga besar Hukum 4 Kelompok 5 MABA yang hingga saat ini masih selalu kompak dan saling menguatkan: Prima, Waskito, Dodo, Ana, Nicho, Andika, Anisa, Yuda, Esa, Dhea, Ratu, Duo Firda, Misbah, Alifi, Arengga, Dewi, Ambar, Satria, Zakky, Robby, Sandra, Firzha, dan Fikri.
14. Keluarga KKN 130 Desa Asembagus Kabupaten Situbondo: Fredyan, April, Fitri, Riris, Sunan, Yoni, Riza, Dwi, serta Marco yang selalu memberi dukungan satu sama lain.
15. Seluruh teman-temanku di lingkungan rumah serta di lingkungan manapun termasuk teman-teman dari sekolah SD, SMP, dan SMA yang tidak dapat penulis sebut satu persatu, yang dalam hal ini telah sempat memberi dorongan moril kepada penulis dengan tujuan terselesaikannya studi ini.

Demikianlah skripsi ini penulis persembahkan, Penulis sangat menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karenanya, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan seluruh pihak yang terkait dalam penulisan ini.

Jember, 7 Januari 2020

Penulis

RINGKASAN

Putusan Pengadilan Negeri Nomor 54/Pid.B/2018/PN.Pbl merupakan salah satu contoh kasus tindak pidana melarikan perempuan yang belum dewasa, dimana kasus tersebut sangat menarik untuk dianalisis dikarenakan Terdakwa A divonis oleh hakim dengan pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan karena dinilai terbukti bersalah melakukan tindak pidana melarikan perempuan yang belum dewasa sebagaimana Pasal 332 ayat (1) KUHP dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum, berdasarkan analisis penulis atas fakta-fakta persidangan, tidak sesuai dengan perbuatan terdakwa. Permasalahan yang diangkat sebagai bahan bahasan dalam skripsi ini, *pertama* yaitu berkaitan dengan kesesuaian dakwaan penuntut umum yang mendakwakan Pasal 285 KUHP atau Pasal 332 ayat (1) KUHP dengan perbuatan terdakwa dalam Putusan Nomor 54/Pid.B/2018/PN.Pbl dan permasalahan *kedua* yaitu kesesuaian pertimbangan hakim menjatuhkan putusan bersalah terhadap terdakwa berdasarkan Pasal 332 ayat (1) KUHP dalam Putusan Nomor 54/Pid.B/2018/PN.Pbl dengan fakta-fakta persidangan.

Tujuan penulisan skripsi adalah untuk menganalisis kesesuaian pasal yang didakwakan penuntut umum yaitu Pasal 285 KUHP atau Pasal 332 ayat (1) KUHP sudah sesuai atau tidak dengan perbuatan terdakwa dalam Putusan Nomor 54/Pid.B/2018/PN.Pbl dan untuk menganalisis kesesuaian pertimbangan hakim menjatuhkan putusan bersalah terhadap terdakwa berdasarkan Pasal 332 ayat (1) KUHP dalam Putusan Nomor 54/Pid.B/2018/PN.Pbl dengan fakta-fakta persidangan. Metode penelitian yang diterapkan dalam skripsi ini ialah yuridis normatif dengan cara menggunakan pendekatan perundang-undangan dan juga pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan untuk menjawab isu hukum yang ada yaitu terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yaitu meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan hakim sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku hukum serta jurnal-jurnal hukum yang terkait dengan isu hukum guna memberi solusi atau jawaban atas isu hukum tersebut.

Berdasarkan analisis penulis di dalam bab pembahasan diperoleh, *pertama* yaitu pasal yang didakwakan oleh penuntut umum yaitu Pasal 285 KUHP tentang tindak pidana perkosaan atau Pasal 332 ayat (1) KUHP tentang tindak pidana melarikan perempuan yang belum dewasa tidak sesuai dengan perbuatan terdakwa dalam Putusan Nomor 54/Pid.B/2018/PN.Pbl. Dakwaan kesatu yaitu Pasal 285 KUHP, unsur “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan” dan unsur “memaksa seorang wanita” tidak terbukti. Dakwaan kedua yaitu Pasal 332 ayat (1) KUHP, unsur “melarikan perempuan yang belum dewasa” tidak terbukti. *Kedua* yaitu pertimbangan hakim menjatuhkan putusan bersalah terhadap terdakwa berdasarkan Pasal 332 ayat (1) KUHP dalam Putusan Nomor 54/Pid.B/2018/PN.Pbl tidak sesuai dengan fakta-fakta persidangan yang terungkap. Asas “*Lex Posterior Derogat Legi Priori*” tidak diperhatikan secara tepat oleh hakim, hakim masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, padahal telah muncul perubahannya yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pernyataan hakim yang menyatakan bahwa korban umurnya belum 21 tahun karenanya dikategorikan sebagai dibawah umur atau anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Anak ialah tidak sesuai. Sebagaimana ketentuan pada Pasal yang dimaksud menyatakan secara jelas bahwa usia anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang dalam kandungan, sedangkan usia Korban L berdasarkan fakta-fakta persidangan yang terungkap membuktikan usia 20 tahun.

Saran yang dapat penulis berikan yaitu *pertama*, penuntut umum seharusnya lebih cermat dalam membuat surat dakwaan sehingga pasal-pasal yang didakwakan terhadap terdakwa sesuai dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa, sehingga dalam hal ini terdakwa mampu dikenakan peraturan pidana dengan sebagaimana mestinya (semua unsur-unsur pasal terpenuhi). *Kedua*, yaitu pertimbangan hakim di dalam menjatuhkan putusan bersalah terhadap terdakwa harus sesuai dengan fakta-fakta persidangan yang ada, agar tujuan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum dapat tercapai.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL DEPAN.....	i
HALAMAN JUDUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	viii
HALAMAN PERNYATAAN.....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH.....	x
HALAMAN RINGKASAN.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Metode Penelitian.....	6
1.4.1 Tipe Penelitian.....	6
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	7
1.4.3 Sumber Bahan Hukum.....	8
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer.....	8
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder.....	8
1.4.4 Analisis Bahan Hukum.....	9
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Tindak Pidana yang Didakwakan dalam Putusan No: 54/Pid.B/2018/Pbl.....	11
2.1.1 Tindak Pidana Perkosaan dan Unsur-unsurnya.....	16
2.1.2 Tindak Pidana Melarikan Perempuan yang Belum Dewasa dan Unsur -unsurnya.....	19
2.2 Usia Perempuan yang Belum Dewasa Menurut Hukum Positif.....	20

2.3 Surat Dakwaan	23
2.3.1 Pengertian dan Fungsi Surat Dakwaan.....	23
2.3.2 Syarat dan Bentuk Surat Dakwaan.....	24
2.4 Alat-alat Bukti dan Teori Pembuktian	30
2.4.1 Pengertian Alat-alat Bukti dan Macam-macamnya.....	30
2.4.2 Teori Pembuktian.....	33
2.5 Pertimbangan Hakim dan Putusan Pengadilan	34
2.5.1 Pengertian Pertimbangan Hakim.....	34
2.5.2 Jenis-jenis Pertimbangan Hakim.....	35
2.5.3 Pengertian dan Syarat Sahnya Putusan Pengadilan.....	39
2.5.4 Jenis-jenis Putusan Pengadilan.....	42
BAB 3 PEMBAHASAN	44
3.1 Kesesuaian Pasal yang Didakwakan Penuntut Umum Dalam Putusan Nomor 54/Pid.B/2018/PN.Pbl dengan Perbuatan Terdakwa.....	44
3.2 Kesesuaian Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Putusan Bersalah Berdasarkan Pasal 332 Ayat (1) KUHP dalam Putusan Nomor 54/Pid.B/2018/PN.Pbl dengan Fakta-fakta Persidangan.....	68
BAB 4 PENUTUP	83
4.1 Kesimpulan.....	83
4.2 Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Putusan Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor: 54/Pid.B/2018/PN.Pbl.



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

“*Ubi Societas Ibi Ius*” yang berarti dimana ada masyarakat disitu ada hukum. Hukum terbentuk oleh adanya norma-norma yang hidup dalam masyarakat, norma-norma itu terdiri dari Norma Agama, Norma Kesopanan, Norma Kesusilaan, dan Norma Hukum. Fungsi hukum diciptakan untuk mengatur atau menata kehidupan masyarakat secara terpadu guna mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial. Pemerintah membuat hukum positif seperti Undang-Undang tidak lain adalah untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak setiap orang serta guna menyelesaikan segala permasalahan atau bahkan terhadap kejahatan yang ada. Kejahatan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (yang selanjutnya disebut KUHP) Indonesia diatur di dalam Buku II yaitu tentang “Kejahatan”. Salah satu contoh jenis kejahatan ialah pada Bab XVIII tentang Kejahatan Terhadap Kemerdekaan Orang. Kejahatan tersebut mengarah pada perbuatan yang merampas atau menyerang hak asasi seseorang. Kejahatan di ruang lingkup hukum pidana dikenal pula dengan istilah Tindak Pidana (Delik). Tindak Pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dan apabila dilanggar maka terhadap orang tersebut akan dikenakan sanksi pidana¹, adapun tindak pidana yang akan penulis kaji di dalam skripsi ini yaitu tentang tindak pidana melarikan perempuan yang belum dewasa.

Tindak pidana melarikan perempuan yang belum dewasa merupakan salah satu dari kejahatan yang telah diatur dan diformulasikan dalam Pasal 332 ayat (1) angka ke 1 KUHP. Maksud dari melarikan perempuan ialah perbuatan mengajak, membujuk, atau meminta seorang perempuan untuk tujuan agar si perempuan itu meninggalkan tempat tinggalnya. Perbuatan yang dimaksud ialah perbuatan yang bersifat aktif dan bukan perbuatan yang hanya sekedar mengajak. Perempuan yang hendak dilarikan harus pula bertindak aktif, sehingga perbuatan melarikan itu

¹ Bambang Poernomo. 1988. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia. Hlm.18.

haruslah merupakan perbuatan yang dilakukan secara bersama baik itu dilakukan oleh pelaku dan juga korban², dengan demikian dapat disimpulkan bahwasanya tindak pidana melarikan perempuan yang belum dewasa adalah perbuatan aktif yang dilakukan oleh seseorang yang dilakukan tanpa adanya unsur paksaan dimana perbuatan itu sifatnya berupa meminta, mengajak, atau membujuk seorang perempuan yang masih belum dewasa untuk pergi ke tempat lain dengan maksud agar perempuan tersebut berada dalam kekuasaannya.

Putusan Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor 54/Pid.B/2018/PN.Pbl merupakan salah satu contoh kasus tentang tindak pidana melarikan perempuan yang belum dewasa, bahwa baru-baru ini tepatnya pada Tahun 2018 lalu hakim menjatuhkan vonis pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan terhadap terdakwa karena dinilai telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana melarikan perempuan yang belum dewasa. Jika melihat substansi di dalam Putusan Nomor 54/Pid.B/2018/PN.Pbl tersebut, menarik bagi penulis untuk melakukan suatu analisis atau kajian, baik itu terhadap surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum dan juga terhadap pertimbangan hakim.

Adapun secara garis besar berdasarkan Putusan Nomor 54/Pid.B/2018/PN.Pbl, terdapat kasus posisi yang menguraikan kronologi kejadian sebagai berikut:³

Terdakwa A pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017 pukul 20.30 WIB berlokasi di Jalan Sukapura Dusun Krajan, Rukun Tetangga 05, Rukun Warga 02, Kelurahan Triwung Kidul, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo, mengirimkan pesan facebook kepada Korban L yang mana maksud dari pesan itu bahwa terdakwa A ingin datang ke rumah L namun pada saat itu L melarangnya. Pada pukul 23.30 WIB saat L sedang telfon dengan temannya tiba-tiba Terdakwa A mengetuk jendela kamar L dengan mengatakan “buka sebentar saya mau masuk” dan L membukakan jendelanya, kemudian masuklah Terdakwa A ke kamar L lalu mengajak L untuk pergi ke rumahnya dengan tujuan akan dikenalkan kepada orang

² Misran & Arif Firmansyah. 2018. *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pasal 332 KUHP Tentang Melarikan Perempuan Dibawah Umur*. Legitimasi Jurnal Hukum Pidana, Vol.VII, No.2, Hlm.2. (Diakses pada September 2019).

³ Putusan Pengadilan Probolinggo Nomor: 54/Pid.B/2018/PN.Pbl. Hlm.8.

tua terdakwa. Dengan strategi yang dimiliki, Terdakwa A merayu L untuk mau ikut ke rumahnya, alhasil L menyetujui meskipun awalnya menolak.

Sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa A dan L keluar dari jendela rumah L dan segera bergegas menuju rumah terdakwa. Sesampainya di rumah tersebut, Terdakwa A membangunkan ibunya agar si ibu menemui L, Setelah bertemu dengan L ibu terdakwa bertanya kepada L “kamu siapa A ?” lalu dijawab oleh L “saya temannya”, ibu terdakwa pun kembali menanyakan “kok kamu kesini?”, dijawablah oleh L “saya dipaksa A”. Setelah perbincangan itu, Terdakwa A, L, dan ibu terdakwa duduk di dapur untuk mengadakan makan bersama. Seusai makan, terdakwa A mengajak L untuk menuju ke kamarnya, lalu di kamar itu Terdakwa A langsung mencium bibir Korban L sambil meremas payudara dan mengulum puting payudara Korban L sebelah kiri dan kanan secara bergantian dengan posisi Korban L ditindih oleh Terdakwa A, dan terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam kelamin Korban L (layaknya suami isteri) selama kurang lebih 1 (satu) jam 30 (tiga puluh) menit sampai Terdakwa A mengeluarkan sperma yang dikeluarkan di perut bagian bawah Korban L. Selama 2 (dua) hari L berada di rumah Terdakwa A, keduanya telah melakukan perbuatan persetubuhan sebanyak 6 (enam) kali. Tidak hanya itu bahwa selama kurang dari 1 (satu) bulan antara Terdakwa A dan L telah melakukan perbuatan persetubuhan sejumlah lebih dari 8 (delapan) kali dengan rincian 5 (lima) pertemuan di kamar L dan 1 (satu) pertemuan di rumah terdakwa A. Hal itu dikuatkan pula dengan adanya alat bukti surat Visum et Repertum No.153/VIII/2017 tanggal 12 September 2017 dari RSUD Dr.Moch Saleh yang dibuat dan ditandatangani dr.Y.W menyatakan bahwa “terdapat robekan pada selaput darah sampai dasar arah jam tiga, enam, dan delapan terhadap seorang wanita yang berumur yang belum pernah melahirkan,” dengan demikian dapat disimpulkan bahwa surat Visum et Repertum itu membenarkan tentang pernah terjadinya perbuatan persetubuhan atas diri L, atas kejadian itu Terdakwa A dilaporkan kepada Polresta Probolinggo.

Dalam putusan Pengadilan Nomor: 54/Pid.B/2018/PN.Pbl, Pasal 285 KUHP atau Pasal 332 ayat (1) KUHP yang didakwakan penuntut umum serta

terhadap pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 54/Pid.B/2018/PN.Pbl menarik untuk dikaji. Penuntut umum dalam kasus tersebut mendakwa terdakwa dengan bentuk dakwaan alternatif, dakwaan kesatu yaitu terdakwa didakwa melakukan tindak pidana perkosaan terhadap wanita sebagaimana dimaksud Pasal 285 KUHP, dimana dalam hal ini menurut penulis unsur-unsur pasal yang didakwakan tidak sesuai dengan perbuatan terdakwa, begitupun dengan Pasal 332 ayat (1) KUHP yang merupakan dakwaan alternatif kedua penuntut umum yaitu terdakwa didakwa melakukan tindak pidana melarikan perempuan yang belum dewasa, menurut penulis unsur-unsur pasal yang didakwakan tidak dapat memenuhi perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

Terhadap kedua pasal yang didakwakan penuntut umum dalam Putusan Nomor 54/Pid.B/2018/PN.Pbl yaitu pasal 285 KUHP tentang tindak pidana perkosaan atau pasal 332 ayat (1) KUHP tentang tindak pidana melarikan perempuan yang belum dewasa menurut penulis patut untuk dilakukan suatu analisis atau kajian secara komprehensif. Tujuannya yaitu menilai dan memastikan dalam hal memenuhi atau tidaknya perbuatan terdakwa terhadap salah satu dari kedua pasal yang didakwakan penuntut umum itu.

Pertimbangan hakim di dalam Putusan Nomor 54/Pid.B/2018/PN.Pbl perlu dilakukan kajian dikarenakan pertama, berlakunya asas di dalam perundang-undangan yaitu asas "*Lex Posterior Derogat Legi Priori*" yang berarti "undang-undang yang baru mengesampingkan undang-undang yang lama"⁴ tidak diperhatikan secara tepat oleh hakim. Hal itu dibuktikan bahwa hakim di dalam pertimbangannya tersebut masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, padahal telah muncul perubahan terhadap Undang-Undang tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan demikian hakim telah melanggar asas tersebut. Hal kedua yaitu pernyataan hakim yang menyatakan bahwa korban umurnya belum 21 tahun (pada

⁴ Nanda Novia Putri, dkk. 2018. *Landasan dan Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik*. Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.I, No.2. Hlm.3. (Diakses pada September 2019).

saat itu berusia 20 tahun) karenanya dikategorikan sebagai dibawah umur atau anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Anak, menurut penulis tidak sesuai karena sebagaimana ketentuan dalam substansi di dalam pasal yang dimaksud menyatakan secara jelas bahwa usia anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang dalam kandungan. Korban L pada saat itu telah berusia 20 tahun, oleh karena itu antara pernyataan hakim jika dihubungkan dengan substansi yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Anak, maka bersifat tidak sesuai atau kontradiktif.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul **“PERTIMBANGAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA MELARIKAN PEREMPUAN YANG BELUM DEWASA”** (Putusan Nomor: 54/Pid.B/2018/PN.Pbl).

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah dakwaan penuntut umum yang mendakwakan Pasal 285 KUHP atau Pasal 332 ayat (1) KUHP sesuai dengan perbuatan terdakwa dalam Putusan Nomor 54/Pid.B/2018/PN.Pbl?
2. Apakah pertimbangan hakim menjatuhkan putusan bersalah terhadap terdakwa berdasarkan Pasal 332 ayat (1) KUHP dalam Putusan Nomor 54/Pid.B/2018/PN.Pbl sesuai dengan fakta-fakta persidangan?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pasal yang didakwakan penuntut umum yaitu Pasal 285 KUHP atau Pasal 332 ayat (1) KUHP sudah sesuai atau tidak dengan perbuatan terdakwa dalam Putusan Nomor 54/Pid.B/2018/PN.Pbl.
2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim menjatuhkan putusan bersalah terhadap terdakwa berdasarkan Pasal 332 ayat (1) KUHP dalam Putusan Nomor 54/Pid.B/2018/PN.Pbl sudah sesuai atau tidak dengan fakta-fakta persidangan.

1.4 Metode Penelitian

Penelitian hukum ialah kesatuan dari seluruh rangkaian kegiatan penelitian ilmiah yang kaitannya dengan analisis serta konstruksi berdasar pada metodologis dan bersifat sistematis untuk dapat memberi solusi atas suatu isu hukum yang ada. Terdapat 2 (dua) tipe penelitian di dalam ilmu hukum, yaitu : tipe penelitian *normatif* dan tipe penelitian *empiris*. Menurut Peter Mahmud Marzuki mengatakan bahwa penelitian hukum (*legal research*) atau dalam bahasa Belanda dikenal dengan “*rechtsonderzoe*” sifatnya ialah normatif. Penelitian hukum atau *legal research* merupakan penelitian yang bertujuan untuk menemukan kebenaran koherensi, yaitu apakah aturan hukum yang dibuat telah sesuai atau belum dengan norma hukum yang ada, apakah aturan yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip atau asas hukum dalam ilmu hukum, serta apakah tindakan seseorang telah sesuai kepada prinsip hukum.⁵

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang diterapkan dalam penulisan skripsi ini ialah yuridis normatif. Definisi dari penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menganalisis atau mengkaji seluruh substansi sistem norma termasuk juga mengenai asas-asas, nilai, atau kaidah dari suatu peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin atau pendapat ahli untuk menjawab isu hukum yang terjadi. Dalam penelitian skripsi ini penulis menganalisis studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 54/Pid.B/2018/PN.Pbl. Dimana dalam putusan tersebut mengandung beberapa isu hukum sebagaimana yang telah penulis paparkan di dalam latar belakang dan rumusan masalah skripsi ini, sehingga perlu dilakukan analisis atau kajian guna mencari solusi atas isu hukum tersebut.

⁵ Peter Mahmud Marzuki. 2006. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Predana Media. Hlm.27-30.

1.4.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah ialah proses penyelesaian masalah dengan cara melalui tahap-tahap yang ditentukan sehingga mencapai pada tujuan penelitian. Terdapat beberapa pendekatan masalah yang digunakan di dalam penelitian yuridis normatif ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*statuate approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan juga pendekatan komparatif (*comparative approach*). Penulis memilih untuk menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statuate approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)⁶.

1. Pendekatan perundang-undangan (*statuate approach*) ialah pendekatan dilakukan dengan cara menelaah seluruh undang-undang atau regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang dihadapi. Penelitian normatif mempelajari atau mengkaji kesesuaian antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang lainnya dengan menggali ratio legis, dasar ontologis, dan filosofis yang terkandung di dalamnya. Hasil telaah (kajian yuridis) yang telah dilakukan, akan menjadi suatu argumen untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi.⁷ Pendekatan perundang-undangan sebagaimana disebutkan dalam hukum primer terdiri atas KUHP, KUHAP, dan Putusan Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor 54/Pid.B/2018/PN.Pbl.
2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) ialah pendekatan dengan memperhatikan atau melihat pada doktrin-doktrin yang terdapat dalam ilmu hukum, dengan maksud doktrin tersebut dijadikan sebagai acuan untuk membangun suatu argumentasi hukum untuk dapat memecahkan isu hukum yang terjadi⁸. Dengan cara mempelajari pandangan serta doktrin-doktrin tersebut, penulis dapat menemukan pengertian hukum, asas, dan konsep hukum yang tentu akan memunculkan pemahan hukum seputar mengenai tindak pidana melarikan perempuan yang belum dewasa, termasuk pula

⁶ *Ibid.* Hlm.93.

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.* Hlm.95.

terhadap tindak pidana perkosaan. Dalam pendekatan konseptual tersebut penulis mendasarkan pada doktrin-doktrin ahli hukum, asas *Lex Posterior Derogat Legi Priori*, asas Legalitas, dan asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan, serta konsep untuk menjawab isu hukum yang terjadi.

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan Hukum ialah sarana atau alat dari suatu penulisan yang difungsikan dalam tujuan memecahkan isu hukum yang dibahas serta untuk memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya, sehingga tercipta kesempurnaan dan keteraturan. Sumber bahan hukum dibedakan atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1.4.3.1 Sumber Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif* yang artinya mengikat serta memiliki otoritas. Bahan hukum primer ini terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi (risalah) dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.⁹ Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam skripsi ini yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP);
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- c. Putusan Pengadilan Probolinggo Nomor : 54/Pid.B/2018/PN.Pbl.

1.4.3.2 Sumber Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder utama yaitu semua publikasi tentang hukum yang tidak dikategorikan sebagai dokumen-dokumen resmi seperti buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, ataupun disertasi hukum serta jurnal-jurnal hukum, kamus-

⁹ *Ibid.* Hlm.141.

kamus hukum, dan komentar terhadap putusan pengadilan.¹⁰ Kegunaan dari bahan hukum sekunder ini ialah untuk memberi suatu keterangan atau petunjuk dalam hal menganalisis isu hukum serta di dalamnya memiliki hubungan yang berkaitan dengan sumber bahan hukum primer, yang mana dapat membantu, mendukung, melengkapi serta membahas persoalan-persoalan yang muncul dalam skripsi ini. Di dalam skripsi ini bahan hukum sekunder yang digunakan penulis untuk dapat menemukan solusi atas persoalan atau permasalahan hukum yang ada yaitu bersumber dari buku-buku hukum, jurnal hukum (*e-journal*), dan skripsi.

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum adalah sebuah metode atau cara yang dipakai untuk menemukan jawaban atas isu atau persoalan hukum yang ada. Analisis yang digunakan penulis yaitu metode yang bertolak dari hal yang umum kepada suatu hal yang khusus. Penggunaan metode deduktif di dalam penulisan ini difungsikan dalam hal mencapai tujuan pada penulisan skripsi ini. Dengan menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan, akan dapat memberikan suatu preskripsi tentang apa yang seharusnya diterapkan berkaitan dengan permasalahan yang diangkat di dalam skripsi ini.

Dalam penelitian hukum dapat dilakukan langkah-langkah, sebagai berikut:¹¹

1. Mengidentifikasi seluruh fakta-fakta hukum untuk dapat menetapkan isu hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak sesuai (tidak relevan) kemudian menetapkan isu hukum yang akan dibahas;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang mempunyai keterkaitan atau relevansi dengan isu hukum yang dihadapi;
3. Melakukan analisis atau telaah secara seksama dan mendalam atas isu hukum yang telah ditetapkan berdasarkan bahan-bahan yang tadi telah diperoleh;

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.* Hlm.172-206.

4. Membuat kesimpulan berupa suatu argumentasi untuk menjawab isu hukum;
5. Memberikan suatu preskripsi mengenai hal-hal yang sepatutnya atau seharusnya, berdasar argumentasi yang telah didapat dalam kesimpulan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, adapun langkah-langkah yang penulis terapkan dalam penyusunan skripsi ini yaitu pertama mengidentifikasi fakta-fakta hukum di dalam Putusan Nomor 54/Pid.B/2018/PN.Pbl untuk tujuan menemukan isu hukum dan menetapkan rumusan masalahnya. Selanjutnya mengumpulkan bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan isu hukum yang akan dibahas. Dan langkah berikutnya yaitu penulis melakukan analisis atau telaah terhadap isu hukum yang telah ditetapkan tersebut kemudian dihubungkan dengan bahan-bahan yang telah disediakan guna mencari jawaban atau solusi terhadap isu hukum yang dihadapi tersebut.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tindak Pidana yang Didakwakan Dalam Putusan No: 54/Pid.B/2018/PN.Pbl

A. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan perbuatan yang mana dalam hal bentuk serta pengaturannya terdapat atau diatur dalam Buku II KUHP tentang Kejahatan. Istilah dari tindak pidana sangatlah penting untuk dipahami oleh setiap manusia dan merupakan suatu pengertian dasar di dalam ilmu hukum, istilah tersebut digunakan untuk memberikan ciri khusus terhadap suatu peristiwa pidana yang terjadi. Makna tindak pidana dalam KUHP sering dipahami atau dikenal dengan istilah *strafbaar feit* sedangkan dalam kepustakaan hukum pidana sering menyebut tindak pidana dengan istilah delik, disisi lain pembuat undang-undang dalam merumuskan undang-undang menggunakan istilah yang beragam yaitu tindak pidana atau perbuatan pidana, peristiwa pidana, serta tindakan pidana.¹² Definisi dari tindak pidana sendiri masih bersifat abstrak sehingga perlu ditentukan definisinya secara jelas dengan tujuan mengeliminasi istilah yang dipakai sehari-hari oleh masyarakat.

Lamintang dalam bukunya merumuskan definisi dari tindak pidana bahwa asal muasal istilah tindak pidana berawal dari bahasa Belanda yaitu "*strafbaar feit*". Kata *feit* dalam bahasa Belanda artinya sebagian dari suatu kenyataan, sedangkan kata *strafbaar* sendiri memiliki arti dapat dihukum,¹³ oleh karena itu arti kata *strafbaar* ialah suatu kenyataan yang dapat dihukum. Tidak sedikit pembuat undang-undang di Indonesia menggunakan istilah "*strafbaar feit*" yang merupakan istilah lain dari tindak pidana, setelah itu lahirlah doktrin-doktrin yang menjelaskan definisi atau arti dari "*strafbaar feit*" tersebut.¹⁴ Berikut ini penulis akan mengemukakan beberapa pendapat ahli mengenai pengertian atau definisi dari tindak pidana (*strafbaar feit*), antara lain :

¹² Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta : Renggang Education Yogyakarta. Hlm.20.

¹³ P.A.F.Lamintang. 2016. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta : Sinargrafika. Hlm.179.

¹⁴ Erdianto Efendi. 2011. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung : Refika Aditama. Hlm.97.

Moeljatno dalam bukunya merumuskan istilah tindak pidana (*strafbaar feit*) dengan istilah perbuatan pidana sebagai berikut :

Perbuatan pidana yaitu suatu perbuatan yang sifatnya dilarang oleh peraturan hukum, dimana larangan tersebut berisi secara tegas mengenai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu, terhadap barangsiapa yang melanggar dari larangan yang dimaksud.¹⁵ Perbuatan yang dilakukan itu memiliki dampak atau implikasi yang akan dirasakan oleh masyarakat sebagai hal yang telah mencederai cita-cita hidup yang terdapat dalam masyarakat itu sendiri.

Simons turut mengemukakan bahwasanya *strafbaar feit* mengandung pengertian sebagai berikut :

“Kelakuan atau perbuatan (*handeling*) yang diancam dengan suatu pidana, terhadap perbuatan itu sifatnya ialah melawan hukum, terdapat unsur kesalahan serta perbuatan itu harus dilakukan oleh setiap orang yang mampu dalam hal bertanggungjawab”.¹⁶

Disisi lain, Van Hamel merumuskan bahwa *strafbaar feit* adalah :

“Kelakuan atau perbuatan orang (*menselijke gedraging*) yang telah dirumuskan dan ditetapkan dalam *wet* atau undang-undang, sifatnya ialah melawan hukum, harus terdapat atau mengandung unsur kesalahan, karenanya terhadap perbuatan tersebut patut untuk dijatuhkan suatu pidana (*strafwaardig*)”.¹⁷

Berdasarkan uraian-uraian tersebut dapat diperoleh kesimpulan bahwa tindak pidana atau perbuatan pidana atau delik (*strafbaar feit*) merupakan suatu perbuatan seseorang yang tidak sesuai atau bertentangan dengan suatu aturan-aturan hukum yang berlaku, karenanya pasti terdapat suatu unsur kesalahan yang mana dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab, dan dengan demikian terhadap perbuatan itu dapat dikenakan sanksi pidana. Dalam hal tersebut pula seseorang dapatlah dikatakan sebagai pelaku tindak pidana apabila diketahui secara pasti bahwa telah melanggar aturan-aturan hukum atau ketentuan pidana yang berlaku.

¹⁵ Moeljatno. 2009. *Asas-Asas Hukum Pidana (Cetakan Kedelapan)*. Jakarta: Rineka Cipta. Hlm.59.

¹⁶ *Ibid.* Hlm.61.

¹⁷ *Ibid.*

B. Unsur-unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana adalah keadaan atau kondisi yang terjadi, hal tersebut bersumber dari tindak pidana yang telah dilakukan. Tindak Pidana atau kejahatan yang diatur dalam KUHP pada umumnya terkandung 2 (dua) unsur yaitu unsur obyektif dan unsur subyektif. Unsur obyektif ialah unsur lahiriah (fakta) perbuatan yang di dalamnya terkandung perbuatan serta akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana yang terjadi¹⁸. Unsur-unsur obyektif meliputi sebagai berikut :¹⁹

1. Perbuatan;

Perbuatan adalah dasar daripada dilakukannya suatu pemberian pidana.

Perbuatan terdiri atas :

- a. Perbuatan untuk melakukan hal-hal yang sifatnya dilarang (*delik commisionis*), contohnya yaitu tindak pidana penipuan (Pasal 378 KUHP);
- b. Perbuatan tidak melakukan yang diperintahkan (*delik ommisionis*), contoh tidak menolong orang yang membutuhkan pertolongan (Pasal 531 KUHP);
- c. Perbuatan dapat dikatakan melanggar larangan, apabila dilakukan dengan cara tidak melakukan perbuatan yang seharusnya dilakukan (*delik commisionis per ommisionis commisa*), contohnya seorang penjaga wisel kereta api yang sengaja tidak memindah wisel kereta (Pasal 194 KUHP).

2. Akibat;

Akibat ialah perubahan atau pergantian dari kondisi semula menjadi kondisi yang baru. Di dalam hal delik formil, unsur akibat sifatnya ialah *accidentalia*, sedangkan di sisi lain pada delik materiil unsur akibat sifatnya ialah *essentialia* atau mutlak, apabila tidak terjadi suatu akibat yang dilarang oleh undang-undang, maka mengenai delik materiil itu dinilai tidak ada atau dikategorikan sebagai percobaan belaka.

¹⁸ *Ibid.* Hlm.64.

¹⁹ Dwi Endah Nurhayati. 2018. *Materi Kuliah Kejahatan Terhadap Nyawa, Harta Kekayaan dan Kesusilaan*. Universitas Jember: Fakultas Hukum. Hlm.3.

3. Keadaan atau kondisi-kondisi tertentu yang dilarang oleh Undang-Undang;

Keadaan yang dilarang serta diancam pidana oleh undang-undang sebagai contohnya ialah Pasal 282 KUHP, keadaan yang dimaksud dalam pasal tersebut yaitu “di tempat umum”.

4. Sifat melawan hukum.

Sifat melawan hukum (*wederechtlijk*) dapat dibedakan atas 2 hal yaitu sifat melawan hukum formil dan sifat melawan hukum materiil, adapun:

a. Sifat melawan hukum formil :

Yaitu suatu perbuatan dapat dikatakan bersifat melawan hukum jika perbuatan tersebut dirumuskan sebagai suatu perbuatan pidana (*delik*) dan terhadap perbuatan tersebut diancam pidana oleh undang-undang.

b. Sifat melawan hukum materiil.

Sifat melawan hukum materiil yaitu perbuatan tersebut dinilai melawan hukum tidak hanya mendasarkan yang diatur dalam undang-undang tertulis saja, namun harus dilihat dan diperhatikan pula pada berlakunya asas-asas hukum yang tidak tertulis seperti kaidah, norma, atau nilai-nilai hidup di masyarakat seperti moral dan tata susila.

Sedangkan unsur subyektif ialah unsur yang ada di dalam diri pelaku, dapat dikatakan pula sebagai sesuatu yang berhubungan langsung dengan diri pelaku. Adapun unsur-unsur subyektif ialah sebagai berikut :²⁰

1. Kemampuan Bertanggungjawab;

Keampuan bertanggungjawab yaitu berbicara mengenai dapat atau tidaknya seseorang dipertanggungjawabkan atas perbuatan atau tindakan yang dilakukan. Seseorang dapat dinilai atau dikatakan mampu bertanggungjawab jika di dalam diri orang tersebut telah memenuhi 3 (tiga) syarat yaitu:

a. Keadaan atau kondisi jiwa orang tersebut ialah sedemikian rupa dan karenanya ia mampu untuk mengerti suatu akibat dari perbuatannya;

²⁰ *Ibid.* Hlm.7.

- b. Keadaan atau kondisi jiwa orang tersebut sedemikian rupa sehingga ia mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatan yang dilakukan;
- c. Orang itu harus mengerti atau sadar mengenai perbuatan hal mana yang dilarang dan tidak dilarang oleh suatu undang-undang.

Prinsip KUHP di dalam hal kemampuan bertanggungjawab ialah bahwa setiap orang dianggap telah mampu untuk bertanggungjawab. Konsekuensinya yaitu persoalan dalam hal kemampuan bertanggungjawab tidak perlu lagi untuk dibuktikan di persidangan kecuali ada indikasi keraguan atas unsur itu.²¹

2. Adanya Kesalahan (terdiri dari kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian (*culpa*)), Adapun hal-hal tersebut sebagai berikut:
 - a. Kesengajaan (*Dolus atau Opzet*);

Kesengajaan (*dolus atau opzet*) dalam hukum pidana dibagi menjadi 3 (tiga) macam yaitu :

- 1.) Kesengajaan (*opzet*) dengan maksud:

Kesengajaan (*opzet*) ini akan terpenuhi jika perbuatan si pelaku bertujuan untuk menimbulkan suatu akibat yang dilarang undang-undang.

- 2.) Kesengajaan (*opzet*) dengan sadar kepastian:

Bentuk kesengajaan (*opzet*) yang demikian akan terpenuhi apabila perbuatan si pelaku menimbulkan 2 (dua) akibat, yaitu:

1. Akibat tersebut memang dituju oleh si pelaku, hal ini dapat merupakan tindak pidana (*delik*) yang tersendiri maupun tidak;
2. Akibat tersebut memang bukan keinginan pelaku namun merupakan suatu keharusan atau kewajiban untuk dapat memenuhi tujuan pada point kesatu.

²¹ *Ibid.*

3.) Kesengajaan (*opzet*) dengan sadar kemungkinan:

Dalam kesengajaan (*opzet*) ini, terdapat keadaan-keadaan tertentu yang awalnya mungkin akan terjadi, dan pada akhirnya benar terjadi.

b. Kelalaian (*Culpa*).

Perbuatan lalai atau (*culpa*) berdasarkan ilmu pengetahuan dan juga jurisprudensi disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain :

1. Kurangnya dalam hal menduga-duga;
2. Kurangnya dalam hal kehati-hatian.

2.1.1 Tindak Pidana Perkosaan dan Unsur-unsurnya

A. Pengertian Tindak Pidana Perkosaan

Tindak Pidana Perkosaan merupakan perbuatan bersifat kriminal dalam lingkup seksual, yaitu perbuatan yang diperbuat seseorang terhadap orang lain disertai kekerasan untuk melakukan tindakan persetubuhan dengan dirinya tanpa mempertimbangkan apakah orang tersebut menghendaki atau tidak menghendakinya, perbuatan persetubuhan itu dilakukan dalam bentuk penetrasi vagina dengan penis.²² Istilah perkosaan berasal dari bahasa latin yakni *repare* yang memiliki arti memaksa, merampas, mencuri, ataupun membawa pergi.²³ Perbuatan perkosaan dilakukan tidak hanya dalam bentuk persetubuhan saja namun juga berbentuk serangan yang melibatkan alat kelamin dimana dilakukan dengan adanya paksaan dan disertai pula kekerasan atau ancaman oleh pelaku terhadap korban.

Pengertian tindak pidana perkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 KUHP menyatakan bahwa: “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

²² Iwan Setiawan. 2018. *Tindak Pidana Perkosaan Dalam Tinjauan Hukum Pidana Indonesia*. Jurnal Ilmiah Galuh Justisi. Vol.6, No.2. Hlm.4. (Diakses pada September 2019).

²³ *Ibid*.

Definisi Persetubuhan atau persenggamaan pada buku Y.A. Triana Ohoiwutun berdasar pada *Arrest Hooge Raad* 5 Februari 1912 yaitu terjadinya peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dengan anggota kemaluan perempuan yang biasa dilakukan untuk menghasilkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus benar-benar masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan, sehingga pada akhirnya mengeluarkan air mani. Di lain sisi, pengertian persetubuhan secara medis yaitu terjadinya peraduan antara alat kelamin laki-laki dengan alat kelamin perempuan yang dilakukan dengan penetrasi yang seringannya, baik itu mengeluarkan atau tanpa mengeluarkan mani yang di dalamnya terkandung sel mani.²⁴

Sama halnya dengan makna Persetubuhan menurut R.Soesilo yaitu mengacu pada *Arrest Hooge Raad* 5 Februari 1912 yang turut menjelaskan bahwa adanya peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dengan anggota kemaluan perempuan yang umumnya dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan lalu akan mengeluarkan mani. Apabila syarat tersebut tidak terpenuhi maka perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan perkosaan.²⁵

Berdasarkan uraian-uraian tersebut maka penulis dapat memperoleh kesimpulan bahwasanya yang dimaksud dengan perkosaan ialah:

- a. Terjadinya perbuatan persetubuhan atau hubungan kelamin yang dilakukan secara paksa baik dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap seorang wanita;
- b. Perbuatan persetubuhan itu dilarang oleh Undang-Undang karena terjadi tanpa adanya kehendak dari si wanita tersebut ;
- c. Perbuatan persetubuhan itu terjadi dengan masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan dan pada akhirnya mengeluarkan mani.

²⁴ Y.A. Triana Ohoiwutun. 2016. *Ilmu Kedokteran Forensik*. Yogyakarta : Pohon Cahaya. Hlm.52.

²⁵ R. Soesilo. 1996. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia. Hlm.209.

B. Unsur-unsur Tindak Pidana Perkosaan

Adapun unsur pasal tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum terhadap terdakwa dalam dakwaan kesatu yaitu mengenai tindak pidana perkosaan sebagaimana terdapat dalam Pasal 285 KUHP yaitu :

1. Unsur Subyektif :

a. Unsur “Barangsiapa”.

Bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah menunjukkan pelaku dari suatu tindak pidana yang didakwakan dalam hal ini yaitu manusia, mengenai identitas terdakwa harus diuraikan secara jelas dan rinci guna menghindari terjadinya kesalahan mengenai orang yang diduga melakukan tindak pidana atau yang disebut dengan *Error In Persona*.

2. Unsur Obyektif :

a. Unsur “Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan” ;

Kekerasan menunjukkan bahwa tindak pidana yang terjadi dilakukan dengan menggunakan tenaga (secara fisik) sedangkan ancaman kekerasan menunjukkan bahwa ancaman itu membuat seseorang menjadi tidak berdaya.

b. Unsur “Memaksa”;

Memaksa berarti suatu perbuatan pelaku dilakukan untuk memojokkan seseorang sehingga tidak ada pilihan lain selain melakukan perbuatan persetujuan itu.

c. Unsur “Seorang wanita”;

Bahwa obyek atau sasaran pelaku tindak pidana dalam melaksanakan tujuannya yaitu pada seorang wanita, wanita yang dimaksud tidak hanya wanita dewasa melainkan juga termasuk wanita yang belum dewasa.

d. Unsur “Bersetubuh dengan dia di luar perkawinan”.

Menunjukkan adanya peraduan anggota kemaluan laki-laki dengan anggota kemaluan perempuan yang biasa dilakukan untuk menghasilkan anak, yang mana perbuatan itu dilakukan tanpa adanya ikatan perkawinan.

2.1.2 Tindak Pidana Melarikan Perempuan yang Belum Dewasa dan Unsur - unsurnya

A. Pengertian Tindak Pidana Melarikan Perempuan yang Belum Dewasa

Tindak pidana melarikan perempuan yang belum dewasa ialah perbuatan mengajak, meminta, atau membujuk seorang perempuan yang belum berusia 18 tahun (belum cakap secara hukum) untuk meninggalkan tempat kediamannya tanpa persetujuan orang tua atau wali dari perempuan itu sendiri. Perbuatan ini haruslah perbuatan yang sifatnya aktif, jadi tidak cukup dengan mengajak, perempuan yang akan dilarikan juga harus melakukan perbuatan aktif, sehingga perbuatan melarikan itu ialah perbuatan bersama yang dilakukan oleh pelaku dan korban.²⁶

Pengertian tindak pidana melarikan perempuan yang belum dewasa menurut Pasal 332 ayat (1) ke 1 KUHP yaitu: (1) Dihukum karena melarikan perempuan : 1. dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun, barangsiapa melarikan perempuan yang belum dewasa tidak dengan kemauan orang tuanya atau walinya, tetapi dengan kemauan perempuan itu sendiri dengan maksud akan mempunyai perempuan itu baik dengan nikah, maupun tidak dengan nikah.

B. Unsur-unsur Tindak Pidana Melarikan Perempuan yang Belum Dewasa

Sesuai pada dakwaan kedua penuntut umum, dalam Pasal 332 ayat (1) ke 1 KUHP tentang tindak pidana melarikan perempuan belum dewasa terdapat:

1. Unsur Subyektif :
 - a. Unsur “Barangsiapa”;

Bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah menunjukkan pelaku dari suatu tindak pidana yang didakwakan dalam hal ini yaitu manusia, mengenai identitas terdakwa harus diuraikan secara jelas dan rinci guna menghindari terjadinya kesalahan mengenai orang yang diduga melakukan tindak pidana atau yang disebut dengan *Error In Persona*.

- b. Unsur “Dengan maksud”;

²⁶ Legitimasi Jurnal Hukum Pidana, Misran & Arif Firmansyah. *Op.Cit.* Hlm.2.

Menunjukkan maksud atau tujuan dari pelaku tindak pidana dimana tujuan yang diinginkan merupakan delik atau sesuatu yang dikenakan sanksi pidana di dalam KUHP.

2. Unsur Obyektif :

a. Unsur “Melarikan perempuan yang belum dewasa”;

Perbuatan mengajak, membujuk, atau meminta seorang perempuan yang belum berusia 18 tahun atau yang masih dikategorikan sebagai anak untuk berpindah ke suatu tempat lain dalam waktu tertentu.

b. Unsur “Tidak dengan kemauan orang tuanya atau walinya”;

Bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa adanya kehendak atau persetujuan dari orang tuanya atau walinya.

c. Unsur “Tetapi dengan kemauan perempuan itu sendiri”;

Perbuatan melarikan itu juga didasarkan atas kehendak dari si perempuan tersebut.

d. Unsur “Memiliki perempuan itu baik dengan nikah maupun tidak dengan nikah”.

Bahwa maksud dari penguasaan laki-laki terhadap si perempuan tersebut selama beberapa waktu tertentu tidak memandang didasarkan kepada nikah ataupun diluar nikah.

2.2 Usia Perempuan yang Belum Dewasa Menurut Hukum Positif

A. Pengertian Usia Perempuan yang Belum Dewasa

Usia belum dewasa ialah usia yang dikatakan sebagai usia anak yaitu setiap orang yang belum berusia 18 tahun, sedangkan pengertian usia belum dewasa atau anak menurut hukum adalah setiap orang yang belum berusia 18 tahun dan belum cakap untuk melakukan segala perbuatan atau tindakan hukum.²⁷

Dengan demikian yang dimaksud pengertian usia perempuan yang belum dewasa ialah seorang perempuan yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.

²⁷ Legitimasi Jurnal Hukum Pidana, Misran & Arif Firmansyah. *Op.Cit.* Hlm.2.

Perempuan tersebut belum cakap untuk melakukan tindakan-tindakan hukum dan oleh karenanya masih dibawah pengampuan orang tua atau walinya.

B. Kategori Usia Perempuan yang Belum Dewasa Menurut Hukum Positif

Untuk mengetahui usia perempuan yang belum dewasa atau disebut anak, telah diatur di dalam beberapa ketentuan hukum positif Indonesia diantaranya yaitu:

1. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (yang selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak), pada Pasal 1 Angka 1 dijelaskan bahwa Anak ialah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (yang selanjutnya disebut UU Sistem Peradilan Pidana Anak), pada Pasal 1 Angka 3 telah dijelaskan bahwa Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
3. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (yang selanjutnya disebut UU Hak Asasi Manusia), pada Pasal 1 Angka 5 disebutkan bahwa Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.
4. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (yang selanjutnya disebut UU Ketenagakerjaan), pada Pasal 1 Angka 26 menjelaskan bahwa Anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun.
5. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (yang selanjutnya disebut UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang), pada Pasal 1 Angka 5

mendefinisikan bahwa Anak adalah seseorang yang masih belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang dalam kandungan.

6. Definisi Anak Pidana menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (yang selanjutnya disebut UU Pemasyarakatan), pada Pasal 1 Angka 8 Huruf a, Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
7. Ketentuan usia dewasa menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (yang selanjutnya disebut UU Administrasi Kependudukan), pada Pasal 63 ayat (1) yaitu Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el.
8. Definisi orang yang belum dewasa menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (yang selanjutnya disebut KUHPerdata), pada Pasal 330 yaitu mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dulu telah kawin.
9. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (yang selanjutnya disebut UU Perkawinan), pada Pasal 7 Ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

Dari uraian-uraian di atas secara keseluruhan diperoleh mengenai indikator atau tolak ukur usia anak berdasar hukum positif (Undang-Undang yang berlaku saat ini) ialah usia yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun, sehingga apabila seseorang telah mencapai usia 18 (delapan belas) tahun maka tidak lagi dapat dikatakan sebagai anak, melainkan masuk dalam kategori dewasa, adapun yang dimaksud usia belum dewasa pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menurut penulis bersifat tidak relevan terhadap Undang-Undang yang baru lahir saat ini mengingat pada berlakunya Asas *Lex Posterior Derogat Legi Priori* (Undang-Undang baru mengesampingkan Undang-Undang lama). Mengenai usia dewasa

tersebut juga secara khusus diperkuat oleh yang dimaksud dalam Undang-Undang Kependudukan bahwa usia dewasa untuk memiliki izin tinggal tetap ialah usia 17 (tujuh belas) tahun dan pada Undang-Undang Perkawinan sendiri telah dinyatakan bahwa usia matang atau usia dewasa seorang wanita untuk melakukan perkawinan ialah usia 16 (enam belas) tahun.

2.3 Surat Dakwaan

2.3.1 Pengertian dan Fungsi Surat Dakwaan

A. Pengertian Surat Dakwaan

Setiap orang perlu untuk memahami mengenai definisi atau makna dari surat dakwaan khususnya orang-orang yang berkompeten di bidang hukum. Hal ini dikarenakan Undang-Undang tidak memberikan penafsiran secara jelas mengenai pengertian atau definisi dari surat dakwaan melainkan hanyalah menjelaskan mengenai apa saja syarat-syarat yang harus dimuat dalam surat dakwaan.²⁸

Menurut I.A. Nederburg yang merupakan seorang ahli di bidang hukum acara pidana menyatakan bahwa tuduhan merupakan surat ataupun akta yang berisikan hal-hal rumusan tindak pidana yang dituduhkan terhadap seseorang, yang sementara merupakan kesimpulan dari surat-surat pemeriksaan pendahuluan yang dijadikan dasar oleh hakim dalam melakukan pemeriksaan suatu perkara.²⁹

Surat Dakwaan merupakan elemen yang sifatnya sangat penting dalam perkara pidana karena atas surat dakwaan itulah hakim akan melaksanakan proses pemeriksaan sidang dan hanya dalam lingkup surat dakwaan itu pula hakim dapat memutus suatu perkara pidana. Apabila dalam hal terdakwa terbukti melakukan suatu tindak pidana tetapi jika tindak pidana itu tidaklah didakwakan sebagaimana dimaksud, maka terhadap diri terdakwa itu haruslah diputus bebas (*vrijspraak*).³⁰

²⁸ Andi Hamzah. 2016. *Surat Dakwaan Dalam Hukum Acara Pidana*. Bandung: Alumni. Hlm.29.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.* Hlm.30.

B. Fungsi Surat Dakwaan

Fungsi dari surat dakwaan ialah terbagi atas 3 (tiga) golongan yaitu fungsi bagi hakim, fungsi bagi penuntut umum, serta fungsi bagi terdakwa atau penasehat hukum, adapun fungsi:³¹

1. Bagi Hakim:

Merupakan dasar sekaligus sebagai ruang lingkup pemeriksaan, serta menjadi acuan atau pedoman pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

2. Bagi Penuntut Umum:

Sebagai dasar penuntutan, dasar pembuktian, dasar melakukan analisis yuridis tuntutan pidana (requisitoir), serta sebagai dasar terhadap adanya penggunaan upaya hukum.

3. Bagi Terdakwa atau Penasehat Hukum:

Sebagai dasar dalam melakukan pembelaan dengan cara menyiapkan bukti-bukti kebalikan terhadap hal-hal yang didakwakan oleh penuntut umum.

2.3.2 Syarat dan Bentuk Surat Dakwaan

A. Syarat Surat Dakwaan

Di dalam KUHAP telah ditentukan mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi penuntut umum dalam membuat surat dakwaan. Ketentuan dalam KUHAP tersebut berbunyi:

“Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi:³²

- a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka.
- b. Uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.”

³¹ Hari Sasangka, dkk. 1996. *Penuntutan dan Teknik Membuat Surat Dakwaan*. Surabaya : Dharma Surya Berlian. Hlm.69-70.

³² Pasal 143 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Dengan memperhatikan pasal tersebut di atas, maka terdapat dua syarat yang harus dipenuhi penuntut umum dalam membuat surat dakwaan, yaitu:

1. Syarat Formil;

Syarat formil surat dakwaan sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP adalah suatu syarat yang berisikan mengenai hal-hal identitas terdakwa, yang meliputi:

- a. Nama lengkap, yaitu berisi keterangan nama lengkap terdakwa;
- b. Tempat lahir, yaitu berisi keterangan tempat lahir terdakwa;
- c. Umur atau tanggal lahir, yaitu berisi keterangan umur dan tanggal lahir terdakwa;
- d. Jenis kelamin, yaitu berisi keterangan jenis kelamin terdakwa;
- e. Kebangsaan, yaitu berisi keterangan kebangsaan terdakwa;
- f. Tempat tinggal, yaitu berisi keterangan alamat tempat tinggal terdakwa;
- g. Agama, yaitu berisi keterangan agama terdakwa; dan
- h. Pekerjaan, yaitu berisi keterangan status pekerjaan terdakwa.

Syarat formil mengenai identitas terdakwa haruslah dibuat secara rinci dan jelas guna mencegah hal-hal terjadinya kekeliruan (*error in persona*) mengenai siapa pelaku tindak pidana yang sebenarnya. Jika dalam hal syarat formil tersebut tidak dipenuhi secara keseluruhan maka atas surat dakwaan itu dapat dibatalkan oleh hakim karena ketidakjelasan mengenai untuk siapa surat dakwaan itu ditujukan, karenanya sangat penting bagi penuntut umum dalam hal memperhatikan ketentuan tersebut sebagai syarat formil dalam pembuatan surat dakwaannya.

2. Syarat Materiil.

Sedangkan syarat materiil surat dakwaan sebagaimana juga telah ditentukan dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP yaitu surat dakwaan harus memuat uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.³³ Dapat diketahui

³³ *Ibid.*

bahwa syarat materiil berkaitan mengenai materi perkara yang didakwakan kepada terdakwa. Adapun materi atau substansi perkara yang dimaksud ialah mencakup :³⁴

a. Cermat;

Cermat yaitu berkaitan dengan hal ketelitian jaksa penuntut umum di dalam membuat surat dakwaan. Terhadap perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa dihubungkan dengan Undang-Undang yang berlaku dan tidak boleh terdapat suatu kekurangan atau kekeliruan mengenai ketentuan pidana yang didakwakan tersebut yang nantinya dapat berakibat surat dakwaan yang dibuat itu batal demi hukum.

b. Jelas;

Jelas berarti tidak menimbulkan kekaburan atau keragu-raguan mengenai uraian, pemaparan, atau rangkaian peristiwa tindak pidana di dalam surat dakwaan penuntut umum, terkhusus dalam hal tempus dan locus delicti yaitu mengenai waktu dan tempat tindak pidana itu terjadi, kesemuanya harus bersifat jelas sehingga tidak adanya hal-hal yang perlu ditafsirkan lagi, dan terhadap siapapun yang membaca mampu mengerti akan maksud dari redaksi-redaksi yang dituliskan.

c. Lengkap.

Lengkap yaitu seluruh unsur-unsur atau elemen dari tindak pidana yang didakwakan haruslah dimuat dalam surat dakwaan. Unsur-unsur tersebut harus tergambar secara utuh dalam uraian fakta-fakta peristiwa di surat dakwaan. Jangan sampai terdapat ketidakjelasan mengenai unsur delik yang tidak dirumuskan secara lengkap atau tidak diuraikan secara jelas dan tegas tentang perbuatan materiilnya dalam surat dakwaan tersebut karena nantinya dapat berakibat bahwa perbuatan itu menurut Undang-Undang bukanlah dipandang sebagai suatu tindak pidana.

B. Bentuk-bentuk Surat Dakwaan

Ketentuan perundang-undangan KUHAP tidak mengatur uraian atau rincian mengenai pengaturan bentuk atau susunan surat dakwaan. Bentuk surat dakwaan dijumpai dalam suatu praktek yang mulanya lahir dari ilmu pengetahuan hukum.

³⁴ Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-004/J.A/11/1993 Tentang *Pembuatan Surat Dakwaan*. Jakarta. Hlm.3.

Surat dakwaan dapat dibuat menurut yang paling sesuai dengan fakta perbuatan terdakwa. Bentuk-bentuk surat dakwaan terbagi atas:³⁵

1. Surat Dakwaan Tunggal;

Surat dakwaan tunggal dapat dipakai atau diterapkan apabila dalam hal jaksa penuntut umum berpendapat dan yakin secara pasti bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa hanyalah merupakan satu tindak pidana saja dan telah dapat dibuktikan terhadap tindak pidana itu, maka terhadap terdakwa tersebut “didakwakan satu perbuatan pidana dan hanya dicantumkan satu pasal (ketentuan pidana) yang dilanggar”.³⁶

M Yahya Harahap dalam bukunya menjelaskan bahwa surat dakwaan tunggal pada umumnya dipakai apabila dalam hal tindak pidana yang dilakukan bersifat jelas mengenai apa jenis tindak pidananya serta tidak terdapat faktor penyertaan, faktor concursus, faktor alternatif, ataupun faktor subsidair.³⁷ Lebih sederhananya yaitu terdakwa telah diketahui secara jelas dan meyakinkan melakukan satu perbuatan pidana dan karenanya atas perbuatan terdakwa tersebut hanyalah cukup dikenakan satu ketentuan pidana. Contoh: terdakwa didakwakan Pasal 362 KUHP yaitu tentang tindak pidana pencurian.

2. Surat Dakwaan Alternatif;

Di dalam penyusunan surat dakwaan secara alternatif ini tujuan penuntut umum hanyalah akan mendakwa terdakwa dengan satu tindak pidana saja.³⁸ Mengenai dakwaan alternatif ini pada kakekatnya terdakwa hanyalah melakukan satu perbuatan pidana saja namun jaksa penuntut umum memiliki sikap yang masih ragu-ragu dalam menentukan perbuatan pidana apa yang dilakukan oleh terdakwa, karenanya penuntut umum mendakwa terdakwa dengan menggunakan istilah dakwaan “kesatu atau kedua”.

³⁵ Hari Sasangka. *Op.Cit.* Hlm.93.

³⁶ Andi Hamzah. *Op.Cit.* Hlm.184.

³⁷ M. Yahya Harahap. 2014. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan.* Jakarta: Sinar Grafika. Hlm.398.

³⁸ Hari Sasangka, dkk. *Op.Cit.* Hlm.98.

Pada dakwaan alternatif ini, unsur pasal yang satu bersifat mengecualikan atau menghapuskan unsur pasal lainnya, yang artinya apabila unsur dalam satu pasal telah terbukti secara keseluruhan maka terhadap pasal lain sudah pasti tidak terbukti dan tidak perlu lagi untuk dibuktikan. Lebih ringkasnya yaitu jaksa penuntut umum dapat langsung membuktikan dakwaan yang dianggap terbukti tanpa perlu melihat urutan dakwaannya. Contoh :

Kesatu : Penipuan (Pasal 378 KUHP);
atau
Kedua : Penggelapan (Pasal 372 KUHP).

3. Surat Dakwaan Subsidair;

Dalam surat dakwaan subsidair, pada hakekatnya hanyalah satu tindak pidana saja yang akan didakwakan kepada terdakwa. Penuntut umum tidak memiliki sikap keragu-raguan atas jenis tindak pidana yang dilakukan terdakwa, melainkan yang jadi pertimbangannya ialah mengenai kualifikasi dari tindak pidana tersebut, apakah masuk dalam kualifikasi tindak pidana yang berat atautkah masuk dalam kualifikasi tindak pidana yang ringan.³⁹

Dalam surat dakwaan ini teknik penyusunan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum yaitu disusun secara berlapis. Surat dakwaan berbentuk subsidair dengan maksud bahwa lapisan dakwaan yang satu berfungsi menggantikan lapisan dakwaan sebelumnya. Sistematika lapisan ini disusun secara berurut dimulai dari tindak pidana yang diancam pidana terberat sampai pada tindak pidana yang diancam pidana ringan. Tujuan pembuatan surat dakwaan subsidair ini semata-mata digunakan agar terdakwa tidak dapat lepas dari suatu pemidanaan. Konsekuensi pembuktiannya yaitu pertama-tama harus diperiksa terhadap dakwaan primair (lapisan teratas) terlebih dahulu sampai dengan lapisan yang dipandang terbukti, apabila lapisan pertama tersebut dipandang tidak terbukti maka haruslah dinyatakan secara tegas dan terdakwa dituntut untuk dibebaskan dari lapisan dakwaan itu, dan dilanjutkan pada dakwaan subsidair demikian seterusnya, namun apabila dakwaan

³⁹ *Ibid. Hlm.100.*

primair dinilai telah terbukti maka terhadap dakwaan subsidair tersebut tidak perlu dibuktikan kembali. Misalnya :⁴⁰

Primair : Pembunuhan berencana sebagaimana Pasal 340 KUHP, Pidana penjara maksimum yaitu 20 (dua puluh) tahun;

Subsidaire : Pembunuhan biasa sebagaimana Pasal 338 KUHP, Pidana penjara maksimum yaitu 15 (lima belas) tahun;

Lebih Subsidaire : Penganiayaan berat yang menyebabkan matinya orang sebagaimana Pasal 354 ayat (2) KUHP, Pidana penjara maksimum yaitu sepuluh tahun.

4. Surat Dakwaan Kumulatif;

Surat dakwaan kumulatif oleh penuntut umum diterapkan apabila dalam hal terdakwa dinilai melakukan lebih dari satu tindak pidana dan masing-masing dari tindak pidana tersebut berdiri sendiri sehingga antara tindak pidana yang satu berbeda jenisnya dengan tindak pidana yang lain.⁴¹ Singkatnya bahwa terdakwa melakukan suatu tindak pidana namun di dalamnya terdakwa melakukan lebih dari satu jenis tindak pidana yang mana masing-masing dari tindak pidana tersebut terdapat ketentuan pidananya sendiri.

Surat dakwaan kumulatif di dalamnya terdapat beberapa bentuk dakwaan yang disusun secara berlapis, lapisan dakwaan yang satu dengan lapisan dakwaan yang lain jenis tindak pidananya berbeda dan merupakan kesatuan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Ciri khusus yang dimiliki oleh dakwaan ini adalah dengan mempergunakan istilah “dakwaan kesatu, kedua, dan ketiga”.⁴² Antara dakwaan kesatu, kedua, dan ketiga itu masing-masing berdiri sendiri. Pada hakekatnya dalam hal ini bahwa subjek pelaku tindak pidana adalah orang yang sama. Misalnya :

Kesatu : Pembunuhan (Pasal 338 KUHP); dan

Kedua : Pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 ayat (1) angka 2 KUHP);
dan

Ketiga : Perkosaan (Pasal 285 KUHP).

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ *Ibid.* Hlm.95.

⁴² *Ibid.* Hlm.96.

5. Surat Dakwaan Gabungan atau Kombinasi.

Dalam memenuhi kebutuhan pada praktek penuntutan maka surat dakwaan kombinasi diterapkan, dimaksudkan agar terdakwa tidak dapat bebas dari dakwaan. Penuntut umum mengalami masalah yang sifatnya sangat kompleks dalam melakukan penyusunan surat dakwaan ini karena harus mampu mempertimbangkan secara tepat mengenai tindak pidana yang didakwakan, serta dituntut untuk dapat mengetahui konsekuensi dalam pembuktian dan penyusunan surat tuntutan pidana berdasar pada surat dakwaan yang dibuat tersebut.⁴³

Dakwaan kombinasi biasanya akan digunakan pada kasus apabila terdakwa didakwa melakukan lebih dari satu perbuatan, dimana terhadap perbuatan itu masuk dalam kategori yang kompleks. Dikatakan kompleks karena di dalam bentuk ini digabungkan atau dikombinasikan antara dakwaan kumulatif dengan subsidair atau kumulatif dengan alternatif, serta dakwaan subsidair dengan kumulatif.⁴⁴ Misalnya:

Kesatu:

Primair : Pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP);
Subsidair : Pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP);

Kedua:

Primair : Pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP);
Subsidair : Pencurian biasa (Pasal 362 KUHP); dan

Ketiga : Perkosaan (Pasal 285 KUHP).

2.4 Alat-alat Bukti dan Teori Pembuktian

2.4.1 Pengertian Alat-alat Bukti dan Macam-macamnya

A. Pengertian Alat-alat Bukti

Pengertian dari alat bukti yaitu segala sesuatu yang berkaitan atau berhubungan dengan suatu perbuatan, yang mana adanya alat-alat bukti tersebut mampu untuk difungsikan sebagai bahan pembuktian dengan tujuan menimbulkan

⁴³ Hari Sasangka, dkk. *OP.Cit.* Hlm.104.

⁴⁴ *Ibid.*

keyakinan bagi hakim dalam hal kebenaran mengenai terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.⁴⁵ Dalam hal tersebut diperoleh pemahaman bahwa alat bukti yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan perbuatan yang digunakan sebagai alat bukti di persidangan dengan tujuan untuk meyakinkan hakim bahwa benar telah terjadi suatu tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

B. Macam-macam Alat-alat Bukti⁴⁶

Alat-alat bukti sebagaimana berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP terdiri atas:

a. Keterangan Saksi;

Keterangan saksi menurut Pasal 1 angka 27 KUHAP merupakan alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi tentang suatu peristiwa pidana yang ia dengar, ia lihat, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya tersebut. Alat bukti keterangan saksi diatur dalam Pasal 185 KUHAP. Dalam Pasal 185 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa keterangan saksi yaitu apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan. Sesuai Pasal 160 ayat (3) KUHAP disyaratkan bahwa sebelum memberikan keterangan, wajib untuk mengucapkan sumpah atau janji sesuai agama masing-masing, bahwasanya ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya.

b. Keterangan Ahli;

Keterangan Ahli menurut Pasal 1 angka 28 KUHAP ialah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang mempunyai keahlian khusus tentang hal-hal yang diperlukan dengan tujuan untuk membuat terang suatu perkara pidana dalam hal kepentingan pemeriksaan. Definisi tentang seorang ahli dalam buku Andi Hamzah mengacu pada *California Evidence Code* memberi pemahaman yaitu setiap orang yang memiliki pengetahuan, keahlian, pengalaman, pendidikan, atau pelatihan khusus yang memadai sebagai pemenuhan syarat sebagai seorang ahli mengenai

⁴⁵ Hari Sasangka dan Lily Rosita. 2003. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. Bandung: Mandar Maju. Hlm.11.

⁴⁶ Andi Hamzah. 2017. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika. Hlm.258-281.

hal-hal yang berkaitan dengan keterangannya. Pasal 186 KUHAP menyatakan bahwa keterangan ahli ialah apa yang ahli nyatakan dalam sidang pengadilan. Isi atau substansi keterangan saksi berbeda dengan keterangan ahli, keterangan saksi mengenai apa yang dialami saksi itu sendiri sedangkan keterangan ahli mengenai penilaian hal-hal yang telah nyata ada dari pengambilan kesimpulan terhadapnya,⁴⁷

c. Surat;

Alat bukti surat sebagaimana berdasar Pasal 187 KUHAP dibuat atas sumpah jabatan atau pula dikuatkan dengan sumpah, yang terdiri atas :

- a.) berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, memuat keterangan mengenai kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau dialami sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas;
- b.) surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau yang dibuat oleh pejabat tentang hal yang termasuk dalam tata laksana suatu tanggung jawabnya serta dipergunakan sebagai pembuktian sesuatu hal;
- c.) surat keterangan dari seorang ahli yang isinya memuat pendapat berdasar keahliannya tentang sesuatu hal yang diminta secara resmi terhadapnya;
- d.) surat lain yang hanya akan dapat berlaku apabila terdapat hubungan dengan isi dari alat pembuktian yang lainnya.

d. Petunjuk;

Alat bukti petunjuk diatur dalam Pasal 188 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) KUHAP. Pasal 188 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa petunjuk yaitu perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, memberikan tanda tentang telah terjadi suatu tindak pidana dan menunjukkan siapa pelakunya. Dalam Pasal 188 ayat (2) KUHAP menjelaskan bahwa petunjuk dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Pasal 188 ayat (3) KUHAP menyatakan

⁴⁷ Andi Hamzah. *Op Cit.* Hlm.274.

bahwa petunjuk diperoleh dari penilaian hakim secara arif dan bijaksana berdasarkan hati nuraninya.

e. Keterangan Terdakwa.

Keterangan terdakwa sebagai suatu alat bukti pengaturannya terdapat dalam Pasal 189 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) KUHAP. Keterangan terdakwa menurut Pasal 189 ayat (1) KUHAP ialah apa yang terdakwa nyatakan dalam sidang pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan, ia ketahui, atau ia alami sendiri.

2.4.2 Teori Pembuktian

Di dalam perkembangannya, hukum acara pidana mengenal beberapa teori untuk membuktikan perbuatan yang didakwakan. Macam-macam dari teori pembuktian tersebut didasarkan menurut waktu dan tempat (negara).⁴⁸ Macam-macam dari teori pembuktian tersebut yaitu:⁴⁹

1. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Positif (*Positive Wettelijk Bewijstheorie*);

Karakteristik pembuktian ini hanya didasarkan pada Undang-Undang yang berarti apabila suatu perbuatan telah terbukti menurut alat-alat bukti yang telah disebutkan oleh Undang-Undang, maka tidak diperlukan lagi keyakinan hakim untuk menilai suatu perkara pidana tersebut. Teori pembuktian ini dianut di Eropa.

2. Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Melulu (*Conviction Intime*);

Dalam teori ini, pembuktian hanya didasarkan atas keyakinan hati nurani hakim bahwa terdakwa benar melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan sehingga sangat dimungkinkan bahwa pembedaan tanpa didasarkan pada alat-alat bukti sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang. Teori ini dianut di Prancis.

⁴⁸ Andi Hamzah. *Op Cit.* Hlm.249.

⁴⁹ *Ibid.* Hlm. 251-257.

3. Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Atas Alasan yang Logis (*Conviction Raisonnee*);

Menurut teori ini, pembuktian didasarkan pada keyakinan hakim, dimana atas keyakinan hakim tersebut harus terdapat dasar-dasar pembuktian yang disertai kesimpulan (konklusi) yang juga berpedoman pada peraturan-peraturan pembuktian tertentu. Jadi, putusan yang dijatuhkan hakim haruslah memuat alasan-alasan logis dari hakim.

4. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif (*Negative Wettelijk*).

Teori pembuktian ini menyatakan bahwa adanya suatu pemidanaan didasarkan pada pembuktian yang sifatnya ganda yaitu pada peraturan perundang-undangan dan pada keyakinan hakim. Teori pembuktian ini tercermin dalam Pasal 183 KUHAP yang intinya bahwa penjatuhan pidana terhadap seseorang didasarkan dengan minimal dua alat bukti yang sah dan disertai adanya keyakinan hakim bahwa tindak pidana tersebut benar terjadi serta terdakwa yang melakukannya.

2.5 Pertimbangan Hakim dan Putusan Pengadilan

2.5.1 Pengertian Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan suatu pertimbangan hukum yang digunakan sebagai dasar bagi hakim dalam menjatuhkan vonis putusannya, dimana dalam hal ini pertimbangan hakim tersebut dikenal juga dengan istilah *ratio decidendi* yaitu alasan-alasan yang digunakan oleh hakim di dalam menjatuhkan putusannya. *Ratio decidendi* hakim terdapat dalam bagian konsideran menimbang pada suatu putusan. Hakim di dalam menjatuhkan putusannya harus berdasar pada beberapa pertimbangan, baik pertimbangan yang bersifat yuridis maupun juga pertimbangan yang sifatnya non yuridis.⁵⁰ Dalam putusan persidangan, suatu pertimbangan hakim didapat berdasar fakta-fakta yang ada di dalam persidangan yang merupakan suatu kesimpulan atau penilaian dari alat bukti yang sah. Sebelum

⁵⁰ Rusli Muhammad. 2006. *Potret Lembaga Pengadilan di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hlm.124.

berada pada uraian pertimbangan dalam putusan yang menyimpulkan mengenai kesalahan terdakwa, seharusnya telah mampu diuraikan secara argumentatif tentang hal-hal apa saja yang mendukung kesimpulannya itu, oleh sebab itu putusan jangan hanya dilihat dari segi yuridis saja, melainkan pula harus diperhatikan dari segi penyusunan argumentasi pertimbangan dari rangkaian bahasa yang dapat dipahami mengenai maksud pemikiran yang tertuang dalam hal pertimbangan itu, kalimat-kalimat yang mudah dipahami oleh pembacanya juga harus digunakan atau diterapkan dalam hal tersebut.⁵¹ Dari suatu fakta materiil yang telah didapat akan terbuka kemungkinan terjadinya putusan itu bersifat berlawanan atau *kontradiktif* dan selanjutnya dapat ditentukan atas *ratio decidendina* dari putusan tersebut.

2.5.2 Jenis-jenis Pertimbangan Hakim

Jenis pertimbangan hakim di dalam lingkup peradilan Indonesia dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

A. Pertimbangan Hakim yang Bersifat Yuridis

Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis yaitu pertimbangan hakim berdasar atas suatu fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagai hal-hal yang harus atau wajib untuk dimuat di dalam putusan tersebut, yang mencakup:⁵²

1. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Di dalam hukum acara pidana dakwaan merupakan hal mendasar karena berdasarkan dakwaan itu dilakukan suatu pemeriksaan di persidangan. Selain dakwaan memuat identitas terdakwa juga harus memuat uraian secara jelas mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan locus dan tempus delictinya. Dakwaan yang digunakan sebagai pertimbangan hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan di sidang pengadilan. Umumnya dakwaan penuntut umum

⁵¹ Yahya Harahap. *Op.Cit.* Hlm.361-362.

⁵² Rusli Muhammad. *Op.Cit.* Hlm.124-135.

tersebut akan dicantumkan atau dimuat dalam suatu putusan.

2. Keterangan Terdakwa;

Keterangan terdakwa dikategorikan sebagai alat bukti sebagaimana pasal 184 butir e KUHAP. Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di dalam sidang pengadilan mengenai hal-hal perbuatan yang ia lakukan, atau ia ketahui serta alami sendiri. Di dalam praktiknya, keterangan terdakwa sering difungsikan sebagai suatu pengakuan atau penolakan, baik itu bersifat sebagian atau keseluruhan terhadap dakwaan Penuntut Umum ataupun pula terhadap keterangan saksi. Keterangan terdakwa juga difungsikan sebagai jawaban atas pertanyaan baik itu pertanyaan yang diberikan oleh penuntut umum, hakim atau termasuk juga oleh penasihat hukum.

3. Keterangan Saksi;

Keterangan saksi merupakan salah satu hal yang selalu diperhatikan dan dipertimbangkan hakim di dalam menjatuhkan putusan. Selama keterangan itu atas suatu tindak pidana yang ia dengar, lihat atau alami sendiri maka keterangan saksi tersebut dapat dikategorikan sebagai alat bukti dan atas keterangan tersebut wajib untuk disampaikan di sidang pengadilan disertai dengan mengangkat sumpah. Wajar jika hakim selalu memperhatikan keterangan saksi karena atas keterangan saksi itulah akan terungkap tentang gambaran dari tindak pidana yang terjadi dan dapat memperjelas tentang pelaku sebenarnya. Singkatnya, keterangan saksi tersebut akan dapat memberikan kejelasan atau gambaran bagi hakim tentang terbukti atau tidaknya dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum tersebut.

4. Barang-barang Bukti;

Semua benda-benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh penuntut umum di dalam sidang pengadilan disebut sebagai barang bukti yang meliputi antara lain benda yang diduga diperoleh dari tindak pidana, benda yang digunakan melakukan tindak pidana, benda yang digunakan menghalangi penyidikan tindak pidana, dan benda yang memiliki hubungan dengan tindak pidana tersebut. Contoh barang bukti kasus pada kasus ini yaitu 1 buah kaos pendek berwarna coklat dengan motif batik dan 1 buah celana legging berwarna hitam.

5. Pasal-pasal Peraturan Hukum Pidana.

Pasal-pasal peraturan hukum pidana umumnya akan terungkap di dalam persidangan, dapat dilihat pada saat terdakwa dikenakan pasal-pasal peraturan hukum pidana itu. Pasal-pasal itu awal mulanya telah terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diformulasikan sebagai ketentuan hukum pidana, kemudian dijadikan sebagai dasar dari suatu pemidanaan atau tindakan oleh Hakim. Sebagaimana menurut Pasal 197 KUHP ialah pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan merupakan satu hal yang harus dimuat di dalam surat putusan pemidanaan. Berdasarkan ketentuan tersebut pada setiap putusan pengadilan akan selalu mempertimbangkan peraturan hukum sebagai dasar dari suatu pemidanaan.

B. Pertimbangan Hakim yang Bersifat Non Yuridis

Pertimbangan Hakim yang Bersifat Non Yuridis, menurut Rusli Muhammad meliputi keadaan-keadaan atau kondisi-kondisi yang meliputi:⁵³

1. Latar Belakang Perbuatan Terdakwa;

Makna dari latar belakang perbuatan terdakwa ialah kondisi perbuatan terdakwa dalam melakukan tindak pidana disebabkan oleh dorongan kuat dalam dirinya. Misalnya oleh faktor keadaan atau kondisi kemiskinan, ekonomi, atau pula kesengsaraan merupakan suatu keadaan ekonomi yang menjadi penyebab terdakwa melakukan tindak pidana. Dalam hal tekanan-tekanan oleh karena keadaan ekonomi tidak saja mendorong orang tidak mampu untuk berbuat kejahatan, tetapi tidak menutup kemungkinan pula bagi mereka yang mampu (secara materi) untuk dapat melakukan tindak pidana.

Perkembangan dan pertumbuhan ekonomi saat ini telah banyak menawarkan hal-hal serta produk berkelas sehingga membuat golongan orang kaya berambisi untuk memiliki itu semua. Dalam memiliki hal-hal demikian itu sering kali dilakukan dengan beragam cara yang sifatnya bertentangan dengan hukum.

⁵³ *Ibid.* Hlm.136-142.

Misal korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, suap-menyuap dan lainnya. Apabila diperhatikan secara seksama mengenai putusan pengadilan yang selama ini muncul, putusan-putusan tersebut lebih cenderung akan mengabaikan faktor daripada kondisi latar belakang perbuatan terdakwa.

2. Akibat Perbuatan Terdakwa;

Akibat dari suatu tindak pidana yang ditimbulkan oleh terdakwa dapat dipastikan terdapat korban dan tentu membawa kerugian bagi pihak lain. Bahkan adanya akibat dari perbuatan kejahatan yang dilakukan terdakwa itu dapat pula memberi dampak secara masif dan meluas kepada aspek-aspek kehidupan masyarakat khususnya dalam hal ini pada bidang keamanan dan ketentraman setidaknya akan menjadi terancam.

3. Kondisi Diri Terdakwa;

Keadaan Terdakwa ialah merupakan kondisi fisik termasuk juga kondisi psikis terdakwa sebelum melakukan tindak pidana. Keadaan fisik yaitu berkaitan dengan kategori usia dan tingkat kedewasaan seseorang sedangkan keadaan psikis berhubungan dengan perasaan terdakwa seperti perasaan dendam, perasaan tertekan, atau juga disebabkan karena perasaan emosi.

4. Keadaan Sosial Ekonomi Terdakwa;

Keadaan sosial mengenai status kedudukan yang dimiliki oleh terdakwa di dalam masyarakat, sedangkan keadaan ekonomi yaitu berkaitan dengan kemiskinan ataupun kesengsaraan terdakwa, dimana keadaan sosial ekonomi itu sebagai latar belakang dari terdakwa di dalam melakukan tindak pidana tersebut.

5. Faktor Agama Terdakwa.

Sebagaimana hakim di dalam melaksanakan tugasnya dalam hal penegakan keadilan dimana tidak cukup hanya dengan sekedar mencantumkan kata “Ketuhanan” pada kepala putusan, namun konteks agama harus menjadi indikator atau acuan dari setiap perbuatan, baik itu perbuatan oleh hakim pribadi ataupun secara spesifik pula terhadap perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana itu sendiri.

2.5.3 Pengertian dan Syarat Sahnya Putusan Pengadilan

A. Pengertian Putusan Pengadilan

Definisi putusan pengadilan menurut KUHAP diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 11, yang menyatakan bahwa “putusan pengadilan adalah suatu pernyataan hakim yang diucapkan di dalam sidang pengadilan terbuka, yang jenisnya dapat berupa putusan pemidanaan, putusan bebas, atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum mengenai hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang yang dimaksud”.

Putusan Pengadilan adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim terhadap seseorang dalam kasus tertentu, dimana dalam putusan tersebut berisi uraian-uraian peristiwa atau juga perbuatan secara lengkap dan utuh serta terdapat pertimbangan hakim (*ratio decidendi*) di dalam menilai peristiwa itu. Putusan yang dijatuhkan oleh hakim dimaksudkan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya. Untuk dapat memutus perkara yang diajukan itu, maka terlebih dahulu hakim harus memeriksa perkaranya.⁵⁴

B. Syarat Sahnya Putusan Pengadilan

Ketentuan mengenai syarat syarat sahnya putusan sebagaimana diatur dalam Pasal 197 KUHAP. Syarat-syarat tersebut secara keseluruhan harus dipenuhi di dalam suatu Putusan Hakim, karena apabila terdapat salah satu syarat saja yang tidak dipenuhi maka putusan tersebut dinyatakan batal demi hukum. Adapun ketentuan-ketentuan yang ditentukan dalam Pasal 197 KUHAP yaitu :

- (1). Surat putusan pemidanaan memuat;
 - a. Kepala putusan dengan bunyi kalimat; “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;

Maksud daripada bunyi irah-irah tersebut bahwa penegakan hukum yang berkeadilan semata-mata tidak hanya dilakukan oleh aparat penegak hukum saja akan tetapi yang lebih utama berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.

⁵⁴ Gatot Supramono. 1991. *Surat Dakwaan dan Putusan Hakim yang Batal Demi Hukum*. Jakarta : Djamban. Hlm.5.

b. Identitas terdakwa;

Identitas terdakwa tersebut haruslah ditulis secara lengkap dan berurutan yang isinya dimulai dari nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan, sebagaimana telah ditentukan oleh Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP mengenai syarat surat dakwaan.

c. Dakwaan;

Bahwa di dalam putusan pengadilan, haruslah dicantumkan atau dimuat mengenai surat dakwaan yang dibuat penuntut umum.

d. Pertimbangan hakim secara lengkap;

Pertimbangan hakim yang disusun isinya memuat fakta serta keadaan dari suatu tindak pidana yang dimaksud, kemudian dihubungkan atau dikaitkan dengan alat pembuktian selama proses pemeriksaan di sidang pengadilan yang digunakan sebagai dasar penentu atas kesalahan terdakwa

e. Tuntutan pidana;

Tuntutan pidana yang dicantumkan di dalam putusan pengadilan haruslah sesuai dengan surat tuntutan pidana yang dibuat oleh penuntut umum.

f. Ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar pidana;

Putusan yang dijatuhkan oleh hakim tersebut harus memuat ketentuan pasal peraturan perundang-undangan yang merupakan dasar hukum oleh hakim dalam memutus perkara pidana, serta berisikan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan terhadap perbuatan terdakwa;

g. Waktu diadakannya musyawarah hakim;

Hal tersebut berkaitan dengan hari dan tanggal dilaksanakannya musyawarah majelis hakim dalam mengambil putusan.

h. Pernyataan kesalahan terdakwa;

Berkaitan dengan pernyataan yang menegaskan bahwa semua unsur-unsur rumusan dalam tindak pidana yang dimaksud telah terpenuhi secara

hukum dengan disertai kualifikasi perbuatan terdakwa, dan berisikan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan hakim atas diri terdakwa.

i. Pembebanan biaya perkara dan ketentuan mengenai barang bukti;

Di dalam putusan yang dijatuhkan oleh hakim tersebut harus berisi mengenai pembebanan kepada siapa biaya perkara itu harus dibayarkan disertai dengan keterangan tentang besaran biaya perkaranya. Apabila berupa putusan pemidanaan maka pembebanan biaya perkara ialah kepada terdakwa, namun jika berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum maka pembebanan biaya perkara ditujukan kepada negara. Di samping itu pula harus ditentukan mengenai status dari barang bukti yang diajukan di persidangan.

j. Pernyataan mengenai surat palsu;

Apabila selama proses pemeriksaan di persidangan ditemukan kepalsuan dari surat autentik maka surat palsu tersebut harus dinyatakan dalam putusan dan disertai dengan menyebut keterangan mengenai letak kepalsuannya.

k. Perintah penahanan, tetap dalam tahanan, atau dibebaskan;

Di dalam amar putusan pengadilan harus dinyatakan secara tegas dan jelas mengenai perintah penahanan, tetap dalam tahanan, atau perintah pembebasan terhadap terdakwa.

l. Waktu putusan dijatuhkan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera.

Pernyataan secara jelas mengenai kapan putusan itu dijatuhkan, serta berisi nama penuntut umum, hakim, dan panitera yang menangani perkara tersebut.

Berdasarkan Pasal 197 ayat (2) KUHAP apabila tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k, dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum. Dalam hal ini hakim perlu untuk memperhatikan secara seksama terhadap syarat-syarat tersebut supaya putusan yang dijatuhkan tidak menjadi batal demi hukum.

2.5.4 Jenis-jenis Putusan Pengadilan⁵⁵

Jenis putusan pengadilan berdasarkan Pasal 1 Angka 11 KUHAP dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis yaitu :

1. Putusan Bebas;

Putusan bebas dinyatakan oleh hakim di dalam sidang pengadilan apabila terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya sehingga terhadap terdakwa diputus bebas yang artinya terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum yang telah didakwakan oleh penuntut umum. Dasar hukum putusan bebas sebagaimana terdapat dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP.

2. Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum;

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum dinyatakan oleh hakim di dalam sidang pengadilan apabila dalam hal terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, namun perbuatan tersebut bukanlah merupakan suatu tindak pidana. Dasar hukum putusan lepas dari segala tuntutan hukum sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHAP.

3. Putusan Pemidanaan;

Putusan pemidanaan yaitu putusan yang menjatuhkan sanksi pidana atas tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Putusan pemidanaan dinyatakan oleh hakim di dalam sidang pengadilan apabila dalam hal terdakwa dinilai telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan penuntut umum terhadapnya. Kesalahan terdakwa harus dibuktikan dengan sedikitnya dua alat bukti disertai keyakinan hakim dan oleh adanya dua alat bukti serta keyakinan hakim tersebut maka telah terpenuhi syarat untuk

⁵⁵ Rusli Muhammad, *Op.Cit.* Hlm.115-119.

menjatuhkan pidana. Dasar hukum putusan pemidanaan sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 193 KUHP.



BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis pembahasan terhadap permasalahan yang ada tersebut, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Dakwaan penuntut umum yang mendakwakan Pasal 285 KUHP tentang tindak pidana perkosaan atau Pasal 332 ayat (1) KUHP tentang tindak pidana melarikan perempuan yang belum dewasa tidak sesuai dengan perbuatan terdakwa dalam Putusan Nomor 54/Pid.B/2018/PN.Pbl. Hal tersebut berkaitan dengan syarat materiil surat dakwaan sebagaimana Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP, penuntut umum tidak cermat dalam membuat surat dakwaan.
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bersalah terhadap terdakwa A berdasarkan Pasal 332 ayat (1) KUHP dalam Putusan Nomor 54/Pid.B/2018/PN.Pbl tidak sesuai dengan fakta-fakta persidangan. Unsur “melarikan perempuan yang belum dewasa” berdasarkan fakta-fakta persidangan yang terungkap yaitu melalui alat bukti keterangan saksi dan alat bukti keterangan terdakwa menyatakan unsur tersebut tidak terbukti. Hakim di dalam pertimbangannya juga menyimpangi asas *Lex Posterior Derogat Legi Priori* yang berarti Undang-Undang yang baru mengesampingkan Undang-Undang yang lama.


4.2 Saran

Berikut merupakan saran yang dapat penulis berikan dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Berkaitan dengan syarat materiil surat dakwaan, sebagaimana yang terdapat pada Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP, penuntut umum seharusnya lebih cermat dalam membuat surat dakwaan, agar pasal atau peraturan pidana yang didakwakan dalam Putusan Nomor 54/Pid.B/2018/PN.Pbl sesuai

dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Dalam hal ini tujuannya agar terdakwa tidak diputus bebas oleh hakim, karena seluruh unsur-unsur pasal yang didakwakan mampu terbukti terhadap perbuatan terdakwa.

2. Hakim di dalam mengkonstruksikan pertimbangannya pada Putusan Nomor 54/Pid.B/2018/PN.Pbl sebaiknya bersifat lebih hati-hati agar pertimbangannya itu dapat sesuai dengan fakta-fakta persidangan yang ada. Semua ini dimaksudkan agar pertimbangan hakim itu mampu mencerminkan sifat profesionalitas dan dapat diuji kebenarannya, sehingga putusan yang nantinya dijatuhkan akan mencerminkan tujuan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Renggang Education Yogyakarta.
- Andi Hamzah. 2016. *Surat Dakwaan Dalam Hukum Acara Pidana*. Bandung: Alumni.
- _____. 2017. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bambang Poernomo. 1988. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Dwi Endah Nurhayati. 2018. *Materi Kuliah Kejahatan Terhadap Nyawa, Harta Kekayaan dan Kesusilaan*. Universitas Jember: Fakultas Hukum.
- Erdianto Efendi. 2011. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Gatot Supramono. 1991. *Surat Dakwaan dan Putusan Hakim yang Batal Demi Hukum*. Jakarta: Djamban.
- Hari Sasangka, dkk. 1996. *Penuntutan dan Teknik Membuat Surat Dakwaan*. Surabaya: Dharma Surya Berlian.
- _____. 2003. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. Bandung: Mandar Maju.
- Moeljatno. 2009. *Asas-Asas Hukum Pidana (Cetakan Kedelapan)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- M. Yahya Harahap. 2014. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- P.A.F.Lamintang. 2016. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinargrafika.
- Peter Mahmud Marzuki. 2006. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- R. Soesilo. 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor : Politeia.
- Rusli Muhammad. 2006. *Potret Lembaga Pengadilan di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Supriadi. 2006. *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Y.A. Triana Ohoiwutun. 2016. *Ilmu Kedokteran Forensik*. Yogyakarta: Pohon Cahaya.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP);
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Perdagangan Orang;
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).
Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-004/J.A/11/1993
Tentang *Pembuatan Surat Dakwaan*. Jakarta.

C. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor: 54/Pid.B/2018/PN.Pbl.

D. Jurnal Hukum

Misran & Arif Firmansyah. 2018. *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pasal 332 KUHP Tentang Melarikan Perempuan Dibawah Umur*. Legitimasi Jurnal Hukum Pidana. Vol.7, No.2, Hlm.1-23.
Iwan Setiawan. 2018. *Tindak Pidana Perkosaan Dalam Tinjauan Hukum Pidana Indonesia*. Jurnal Ilmiah Galuh Justisi. Vol.6, No.2, Hlm.1-13.
Nanda Novia Putri, dkk. 2018. *Landasan dan Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik*. Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.I, No.2. Hlm.1-5.